

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *ejhuduaghi* di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang masih menjadi tradisi yang dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat memandang tradisi ini sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam menjaga kehormatan (*hifz'ird*) dan kesinambungan hubungan kekerabatan. Pelaksanaannya umumnya berbentuk endogami, yaitu perjodohan antar kerabat dekat, meskipun terdapat pula kasus eksogami. Adapun faktor yang melatarbelakangi praktik *ejhuduaghi* antara lain: pertama, keinginan agar hubungan kekerabatan tidak terputus, karena masyarakat Madura menilai perkawinan sebagai sarana mempererat tali keluarga. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan, orang tua cenderung menjodohkan anaknya ketika dianggap sudah cukup umur tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis maupun usia ideal pernikahan. Ketiga, keinginan agar anak memperoleh pasangan yang setara (*kafa'ah*) dalam hal nasab, ekonomi, agama, dan pendidikan. Dengan demikian, tradisi *ejhuduaghi* di Omben menunjukkan bahwa masyarakat setempat menjadikan nilai agama dan adat sebagai pedoman utama dalam memilih jodoh, terutama untuk menjaga nama baik dan kesetaraan antar keluarga.
2. Relevansi tradisi *ejuduaghi* terhadap terbentuknya keluarga sakinah tradisi *ejuduaghi* tidak menjadi faktor yang secara langsung menentukan terwujudnya keluarga sakinah. Praktik *ejuduaghi* hanya berfungsi sebagai tahap awal dalam proses pernikahan, sedangkan ketenangan dan

keharmonisan rumah tangga bergantung pada kesiapan mental, kerelaan, serta kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi dan relasi yang sehat. Dalam kondisi di mana *ejuduaghi* dijalankan dengan adanya tekanan atau keterpaksaan, tradisi ini justru berpotensi menghambat tercapainya tujuan pernikahan. Jenis perijodohan endogami, yaitu pernikahan yang terjadi di antara kerabat sendiri, lebih banyak mewujudkan keluarga sakinah dibandingkan dengan jenis eksogami. Pasangan yang menikah dalam lingkup keluarga umumnya memiliki kesamaan latar belakang, nilai, dan kebiasaan sehingga lebih mudah menyesuaikan diri setelah menikah. Sebaliknya, pernikahan eksogami sering kali menghadapi tantangan karena perbedaan lingkungan dan cara pandang antara pasangan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pihak ketiga baik orang tua, kerabat, maupun pihak luar tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan membangun keluarga sakinah, karena baik perijodohan yang diatur oleh keluarga maupun oleh orang luar sama-sama ditemukan ada yang berakhir bahagia dan ada pula yang berujung perceraian.

3. Tradisi *ejuduaghi* dalam bentuk praktiknya saat ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip fikih keluarga kontemporer, terutama karena adanya unsur keterpaksaan dan dominasi keluarga sebagaimana ditemukan pada analisis sebelumnya. Fikih keluarga kontemporer menuntut pemilihan pasangan yang berlandaskan kerelaan penuh (*ridha*), kesiapan psikologis, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Selama *ejuduaghi* masih dilakukan tanpa melibatkan persetujuan individu secara nyata, tradisi ini

bertentangan dengan maqasid syariah yang menempatkan perlindungan martabat, kebebasan individu, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Keselarasan hanya mungkin terjadi apabila tradisi ini direkonstruksi melalui pendekatan partisipatif yang menjamin musyawarah, keadilan, serta penghargaan terhadap hak calon mempelai. Dalam kaidah ushul fikih *al-'adah muhakkamah* yang menegaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, serta kaidah *dar'u al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-masâlih* yang mengutamakan pencegahan mudarat daripada mengejar kemaslahatan. Oleh karena itu, apabila tradisi *ejuduaghi* dilakukan secara sepihak tanpa memberi ruang bagi calon mempelai untuk berpartisipasi, maka hal tersebut tidak sesuai dengan semangat maqasid syariah yang menjunjung kebebasan, rasionalitas, dan tanggung jawab personal. Sebaliknya, apabila tradisi ini dijalankan secara dialogis dengan memperhatikan keadilan, nilai agama, akhlak, dan kafa'ah secara proporsional, maka *ejhuduaghi* tetap relevan dan dapat menjadi model kontekstual dalam mewujudkan keluarga sakinah di era modern.

B. Saran

1. Praktik dan faktor yang melatarbelakangi *ejuduaghi*, masyarakat diharapkan tetap mempertahankan nilai positif dari tradisi tersebut, seperti semangat menjaga kekerabatan dan kehormatan keluarga. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi dengan zaman dan prinsip Islam yang menekankan kerelaan kedua calon mempelai. Orang tua hendaknya tidak hanya mempertimbangkan usia atau hubungan kekerabatan, tetapi juga kesiapan mental dan kematangan anak sebelum

menjodohkan.

2. Relevansi tradisi *ejuduaghi* dalam mewujudkan keluarga sakinah, masyarakat perlu memahami bahwa keluarga sakinah tidak lahir dari perjodohan semata, tetapi dari kemauan pasangan untuk saling memahami dan berpegang pada nilai-nilai agama. Masyarakat diharapkan menumbuhkan budaya keluarga yang menekankan kasih sayang, tanggung jawab, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Tinjauan fikih keluarga kontemporer terhadap tradisi *ejhuduaghi*, masyarakat dan tokoh agama diharapkan dapat memahami bahwa perjodohan hanyalah sarana sosial, bukan kewajiban syariat. Dalam pandangan fikih keluarga kontemporer, pernikahan yang ideal harus menekankan prinsip keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan bagi kedua pihak. Oleh karena itu, tradisi *ejhuduaghi* sebaiknya tetap dijaga nilai budayanya, namun perlu disesuaikan dengan semangat Islam yang menghargai hak individu untuk memilih pasangan dan menekankan tujuan membentuk keluarga yang sakinah.